Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Kedudukan dan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Perspektif KUHP Baru: Kajian Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia

Sufya Dea Saputri[1],Shinta Supriyanto Putri[1] , Septian Ali Islamudin[1], Ahmad Alfi Zaematullah[1], Bintang Ulya Kharisma[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, sufya 2406101013@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai perubahan paradigma penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek fundamental dari KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law) sebagai bagian dari sumber hukum pidana. Pengakuan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana yang semata-mata legalistik menuju paradigma yang lebih kontekstual, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pengakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam perspektif KUHP baru serta implikasinya terhadap dinamika hukum pidana nasional. Metode kajian dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan KUHP baru, doktrin, dan teori hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan living law dalam KUHP baru merupakan bentuk legitimasi terhadap pluralisme hukum di Indonesia, sekaligus menjadi instrumen untuk menjembatani antara hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, pengakuan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait kepastian hukum, keseragaman penegakan hukum, dan potensi terjadinya subjektivitas dalam praktik peradilan. Dengan demikian, perubahan paradigma ini tidak hanya memperkaya sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga menuntut adanya harmonisasi antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat demi tercapainya keadilan substantif.

Kata Kunci: KUHP Baru; *Living Law;* Pluralisme Hukum; Hukum Pidana Indonesia

Abstract

The enactment of the new Criminal Code (KUHP) marks a significant paradigm shift in Indonesia's criminal law system. One fundamental aspect of the new KUHP is the recognition of living law in society as part of the sources of criminal law. This recognition indicates a shift from a purely legalistic approach to criminal law towards a more contextual, responsive

paradigm that aligns with the nation's socio-cultural values. This study examines the position and recognition of living law in society from the perspective of the new KUHP and its implications for the dynamics of national criminal law. The research method is conducted through a normative approach by reviewing the provisions of the new KUHP, doctrines, and criminal law theories. The results of the study show that the existence of living law in the new KUHP represents a form of legitimacy for legal pluralism in Indonesia, while also serving as an instrument to bridge state law with the law that lives in society. However, this recognition also poses challenges, particularly regarding legal certainty, uniformity in law enforcement, and the potential for subjectivity in judicial practice. Thus, this paradigm shift not only enriches the Indonesian criminal law system but also demands harmonization between written law and the law that lives within society to achieve substantive justice.

Keywords: *New Criminal Code; Living Law; Legal Pluralism; Indonesian Criminal Law*

I. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam bentuk KUHP baru. Merupakan Langkah historis dalam mewujudkan system hukum yang berakar pada nilai-nilai nasional. KUHP lama yang merupakan warisan dari Belanda, yang sepenuhnya tidak sejalan dengan social,budaya,nilai-nilai yang ada di Masyarakat Indonesia. Salah satu paradigma penting dalam KUHP baru Adalah pengakuan terhap hukum yang ada di Masyarakat (living law). Pengakuan ini tercermin dari ketentuan pasal 2 KUHP baru, yang enyatakan bahwa hukum pidana tidak hanya bersumber dari undang undang tertulis. tetapi juga dapat berasal dari hukum hidup yang ada di Masyarakat sepanjang dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip hukum umum.

Hukum yang hidup di masyarakat dalam KUHP baru menunjukkan adanya usaha negara untuk menghargai pluralisme hukum di Indonesia. Di berbagai daerah, hukum adat dan norma sosial masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pengendalian sosial. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum pidana nasional serta mengurangi kesenjangan antara hukum negara dan hukum masyarakat.

Namun, implementasi dari pengakuan hukum yang hidup di masyarakat tidak terlepas dari tantangan. Potensi perbedaan tafsir, benturan dengan prinsip kepastian hukum, serta kemungkinan adanya praktik diskriminatif menjadi isu yang perlu dicermati. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan dan pengakuan hukum yang hidup dalam perspektif KUHP baru penting dilakukan untuk memahami sejauh mana perubahan paradigma hukum pidana ini mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif, sekaligus tetap

menjamin kepastian dan perlindungan hak asasi manusia.

Untuk itu, peneliti ingin mengkaji Bagaimana kedudukan hukum yang hidup di masyarkat dalam sitem hukum pidana menurut KUHP Baru dan apa bentuk pengakuan dan implementasi hukum yang hidup di masyrakat dalam KUHP baru, serta bagimana implemestasinya terhadap pemegakan hukum pidana di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian pada hukum yang menggunakan kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, sumber-sumber dari data yang telah ada. Pendekatan terhadap masalah ini dapat menjadi menarik kesimpulan yang sifatnya umum di mana telah di buktikan dengan benar. Dengan demikian objek yang dianalisis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

III. Pembahasan

a. Perkembangan KUHP Baru di dalam Hukum Masyarakat

Perkembangan Hukum Indonesia menunjukan kearah positif sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia merupakan hukum yang dinamis, dalam dinamisme hukum Indonesia salah satu bentuknya adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang dimana republik Indonesia merancang ketentuan hukum pidana Indonesia dengan menggunakan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai roh atau jiwa didalam hukum Indonesia sendiri. *Local wisdom* (kearifan lokal) merupakan gagasan setempat (bersifat local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sahda & Murtiningsih, n.d.).

Sehingga antara konstruksi hukum nasional dengan konsep kearifan lokal hendaknya mampu berjalan bersama sama, harmonisasi hukum menjadi sangat penting dalam penyusunan dan merumuskan isi dalam KUHPidana yang Baru, sehingga memunculkan pertanyaan sejauh mana harmonisasi hukum nasional dengan kearifan lokal dalam KUHPidana tersebut dan Bagaimana konsep harmonisasi yang tepat dalam perumusan KUHPidana Baru.Ketika dilihat dari kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religios-magis, secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal,yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/ adatrecht*) (Sinaga et al. n.d.).

Living law sendiri mempunyai karakteristik, yaitu sebagai bentuk yang berarti diciptakan masyarakat berdasarkan budaya,

sebagai sifat yang berarti muncul dari keyakinan, sebagai pembentuk yang berarti hukum merupakan salah satu aspek budaya yang hidup dan membentuk masyarakat. Karakteristik lain adalah sebagai tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sebagai pemaksaan yaitu untuk memaksa orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan sebagai berlakuan yang berarti harus ditaati oleh masyarakat (Fadlilah, 2022).

Hukum adat juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa. Jika ada delik hukum adat yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak boleh dilaksanakan. Hukum adat yang berlaku harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian empiris. Ancaman sanksi untuk tindak pidana adat dibatasi setara dengan denda kategori II dalam KUHP, yaitu Rp10 juta (Harkrisnowo, 2023). Hukum tetap dalam bentuk tertulis sebagai instrumen utama, tetapi bukan satu-satunya. Hukum progresif mendorong agar penegakan hukum tidak dilakukan secara kaku dengan hanya menggunakan logika undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat yang dinamis. Teori Kepastian Hukum,Teori ini adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pada kejelasan, ketetapan, dan konsistensi hukum sehingga dapat diprediksi oleh masyarakat.

Penerapan hukum pidana adat yang mungkin bersifat lokal dan tidak konsisten di berbagai wilayah bisa berkonflik dengan prinsip kepastian hukum. Dengan menganalisis ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat, juga ingin membahas dampaknya terhadap masyarakat adat, terutama terkait dengan hak-hak mereka dan bagaimana mereka diperlakukan di bawah hukum nasional baru. Indonesia terdiri dari ribuan suku dan budaya serta memiliki budaya hukum adat yang unik yang ada pada setiap masing-masing daerah yang di tempati. Hukum pidana adat juga memberikan penyelesaian perselisihan pada masyarakat adat dengan menggunakan aturan internal pada setiap masing-masing daerah yang ditempati. Van VollenHovenberpandangan bahwa hukum adat itu kumpulan aturan yang menyangkut dengan perilaku yang ada dan berlaku terhadap warga pribumi dan Timur Asing, yang memiliki dua fungsi utama : Pertama sebagai aturan hukum dengan sanksi yang terkandung di dalamnya, dan yang kedua, yaitu di pengaruhi dan berakar dari kebiasaan didalam masyarakat itu sendiri, aturan ini tidak dijadikan dalam bentuk tertulis sehingga tidak di kodifikasikan.

Di Indonesia ada banyak kelompok masyarakat masih menjalankan tradisi adat sebagai carauntuk dapat menciptkan keharomonisan dalam kehidupan bersama. Kelompok-kelompok ini menggunkan sanksi hukum adat sebagai instrument untuk mempertahankan ketertiban sosial dengan menghukum mereka yang telah melanggar menggunkan ketentuan-ketentuan internal daerah adat setempat. Pidana adat digunakan hanya dalam

penerapan kelompok sosial tertentu yang masih mempercayai nilai religius dan magis yang didalamnya tidak selalu menyangkut kejahatan, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak di pahami oleh pemerintah terkait dengan perbuatan yang dilakukan masyarakat tertentu. Dalam hal ini tidak semua penjabaran dalam pemidanaan bisa di kualifikasikan sebagai pidana adat, sebab agak sedikit berbeda terkait dengan kejahatan dalam pidana adat dan pidana dalam KUHP nasional, tidak terdapat korelasi yang nyata dengan dua prinsip diatas. Ketidaktepatan ini ada sebab dari awal kodifikasi hukum adat belum sepenuhnya dilakukan atau belum ada upaya oleh pemerintah untuk mengkodifikasikan hukum adat yang berlaku di setiap wilayah nusantara hingga saat ini. sehingga tidak memberikan alternatif untuk mempidanakan masyarakat atau kelompok adat tertentu apabila dalam tindakan orang tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam KUHP nasional, sebab bisa saja dalam Hukum adat setempat bukan sebagai suatu kejahatan tetapi dianggap sebagai kejahatan, begitupun juga sebaliknya, Dalam Pemidanaan adat bisa saja itu sebagai kejahatan, tetapi dalam pandangan pemerintah itu bukan merupakan bagian dari kejahatan.

Penguasa sebagai pembuat peraturan-peraturan yang jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti dan mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa sebagai pembuat peraturan. Di dalam pasal 2 KUHP baru, negara sudah memperkenalkan dan mengakui hukum masyarakat adat serta digunakan untuk mempidanakan orang orang apabila ketika perbuatan tersebut tidak terlebih dahulu diatur didalam KUHP Baru. Artinya pidana adat hanya berfungsi apabila ketentuan atau norma yang ada di dalam KUHP Baru itu tidak bisa atau belum diatur sehingga sebagai alternatif untuk penyeleseaian suatu perkara maka digunakanlah pidana adat.

b. Analisis Rumusan Masalah
   1. Sesuai yang tertuang dalam pasal 2 KUHP baru, yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak hanya bersumber dari undang undang tertulis. tetapi juga dapat berasal dari hukum hidup yang ada di Masyarakat sepanjang dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip hukum umum. Selain hukum yang ada di masyrakat KUHP baru juga mempertimbangkan hukum kebiasaan (*customary*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*). Jadi kUHP baru ini mengutamakna hukum- hukum yang hidup di masyarakat.
   2. Dalam KUHP yang baru, Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama tetap diakui bersamaan dengan pengakuan keberadaan *living law* sebagai dasar pemidanaan yang diatur dalam Pasal 2 KUHP. Meskipun *living law* diakui, Prof.

Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa hukum adat tidak secara otomatis berubah menjadi hukum pidana. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain hukum adat hanya berlaku di daerah tempat hukum tersebut hidup. Ketentuan dalam hukum adat tidak boleh diatur dalam KUHP untuk menghindari duplikasi. Hukum adat juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa. Pasal 12 Ayat (2) mengatur tentang perbuatan pidana dapat dinyatakan jika ada perbuatan bertentangan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 mengatur tentang pidana tambahan dapat berupa tentang kewajiban adat sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Pasal 120 mengatur tentang pidana tambahan yang dilakukan korporasi juga dapat melakukan pemenuhan kewajiban adat setempat.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kajian mengenai kedudukan dan pengakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam perspektif KUHP baru menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak hanya merupakan langkah kodifikasi, tetapi juga perubahan paradigma yang signifikan. Pengakuan terhadap living law mencerminkan usaha negara untuk menghargai pluralisme hukum dan menyelaraskan norma tertulis dengan realitas sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memperkaya sistem hukum pidana nasional dan berpotensi menjembatani kesenjangan antara hukum negara dengan hukum adat. Namun, pengakuan tersebut sekaligus memunculkan tantangan berupa ketidakpastian hukum, potensi bias penafsiran, dan risiko diskriminasi jika tidak dikelola dengan hati-hati.Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak agar pengakuan living law dalam KUHP baru dapat berfungsi optimal. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus merumuskan pedoman implementasi yang jelas, khususnya terkait mekanisme verifikasi hukum adat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan.

Lembaga peradilan juga dituntut meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami pluralisme hukum, sehingga penerapan living law dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Di sisi lain, akademisi dan peneliti perlu mendorong kajian empiris yang berkelanjutan untuk memetakan dinamika hukum adat di berbagai daerah, sementara masyarakat harus dilibatkan secara aktif agar living law tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan substantif. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya menghadirkan legitimasi hukum adat, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

V. Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan kepada tuhan yang maha esa atas nikmat yang telah di berikan dan kepada jurnal-jurnal dan sumber Pustaka yang telah membantu kami menyelesaikan paper colas ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu mengerjakan paper ini.semoga ilmu mendapatkan ilmu yang berguna bagi masa depan.untuk penelitian ini semoga memberikan pemahaman baru bagi yang membaca serta dapat membagi wawasan tentang judul yang kami berikan. Semoga apa yang kami kerjakan mendapatkan apresisasi dari pihak yang membaca,

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(2).

Faisal, S. H., & Anwar, R. (2024). Legalitas Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *13*(2).

Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *4*(2).

Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: Prespektif teori kepastian hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 1051-1059.

Kusyandi, A., Salsabila, S., & Murtiningsih, M. (2023). Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Yustitia*, *9*(2).

Rado, R. H., & Alputila, M. J. (2022). Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *29*(3), 591-610.

Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia. *Syntax Idea*, *6*(8), 2708-3716.

Sdyanto, I. (1991). Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.

Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., Tamba, C. P. M., Tampubolon, J. G. M., & Sijabat, I. S. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(3), 2332-2347.

Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1-10.

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, *2*(2), 81-91.

Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1).